



PENETAPAN
Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

MARTA UNTARYO, Perempuan, Lahir di Jakarta, 9 Desember 1961, Agama Kristen, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Taman Juanda Blok C5, RT 008 RW 004, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi (sesuai KTP), selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan;
Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar keterangan para saksi yang diajukan di persidangan;
Telah pula mendengar keterangan Pemohon sendiri;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tanggal 16 Februari 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 18 Februari 2022, dalam Register Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Bks, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (Marta Untaryo), adalah Warga Negara Republik Indonesia Pemegang KTP-e/ Nomor 3275014912610021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tahun 2012 Pemohon melakukan perekaman KTP-e/ di Kantor Kecamatan Bekasi Timur, kemudian setelah KTP-e/ tersebut jadi, Pemohon tidak memperhatikan KTP-e/ tersebut apakah terdapat kesalahan atau tidak;
3. Bahwa kemudian Pemohon mempunyai niat untuk mengurus transaksi ganti rugi lahan milik Pemohon yang terkena penggusuran, namun hal tersebut terhalang karena adanya status perkawinan Pemohon yang berstatus cerai mati pada KTP-e/ dengan NIK 3275014912610021 dan Kartu Keluarga Nomor 3275011007070034, yang sebenarnya Pemohon belum pernah melakukan pernikahan sebelumnya;
4. Bahwa saat ini Pemohon tidak menikah secara resmi dan tidak ada ikatan tali perkawinan dengan laki-laki yang bernama Andy Gunawan, maka lahirlah anak Pemohon yang bernama:
 - Daniel Gunawan, Laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 15 Desember 1982, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 96/JS/1983, anak laki-laki luar nikah dari seorang ibu yang bernama Marta Untarjo, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, pada tanggal 26 Februari 1983;
 - Henni Apriyanti, Perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 25 April 1985, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 319/JS/1985, anak perempuan luar nikah dari seorang ibu yang bernama Marta Untarjo, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, pada tanggal 8 Juli 1985;
5. Bahwa sesuai Surat Keterangan dari Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Bethesda Harapan Jaya menerangkan bahwa Pemohon tidak pernah menikah di gereja GPdI Bethesda Harapan Jaya maupun di Catatan Sipil;
6. Bahwa untuk kepentingan tertib administrasi Pemohon berniat merubah status perkawinan Pemohon pada KTP-e/ dengan NIK 3275014912610021 dan Kartu Keluarga Nomor 3275011007070034 yang berstatus cerai mati untuk dirubah menjadi berstatus belum kawin;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur pencatatan perubahan data

Halaman 2 dari 19 hal. Penetapan Permohonan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dasarkan kepada penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon maka Pemohon mendaftarkan permohonan ini ke kantor Pengadilan Negeri Bekasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dengan ini Pemohon, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bekasi atau Bapak Hakim yang memeriksa permohonan ini agar menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan status perkawinan Pemohon dalam KTP-e/ dengan NIK 3275014912610021 dan Kartu Keluarga Nomor 3275011007070034 yang berstatus cerai mati dirubah menjadi belum kawin;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menghadap instansi pelaksana setempat untuk merubah status cerai mati dirubah menjadi belum kawin;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Instansi Pelaksana Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi yang menerbitkan akta pencatatan sipil untuk dicatat pada catatan pinggir register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
5. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3275014912610021, atas nama Marta Untaryo, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, pada tanggal 8 Mei 2012, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3275011007070034, atas nama Kepala Keluarga Marta Untaryo, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, pada tanggal 11

Halaman 3 dari 19 hal. Penetapan Permohonan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020, yang diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Lahir Nomor 96/JS/1983, tanggal 26 Februari 1983, atas nama Daniel Gunawan, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Lahir Nomor 319/JS/1985, tanggal 8 Juli 1985, atas nama Henni Apriyanti, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 6 Februari 2022, yang ditandatangani oleh Gembala Sidang Pdt. Lexi Wolley, S.Th., selaku Gembala Sidang Gereja Pantekosta di Indonesia, yang diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Kematian atas nama Andy Gunawan, tanggal 26 Desember 2001, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Duren Jaya, yang diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti P-1 sampai dengan P-6, telah diberi meterai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Indah Permata Sari dan Mariam Untaryo, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Indah Permata Sari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah teman dari anak Pemohon yang bernama Henni Apriyanti;
 - Bahwa benar Pemohon sekarang bertempat tinggal di Taman Juanda Blok C5, RT 008 RW 004, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bekasi adalah untuk merubah status perkawinan Pemohon yang tercatat didalam KTP-e/ dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon dari status perkawinan cerai mati menjadi belum kawin, agar Pemohon dapat mengurus transaksi ganti rugi lahan milik Pemohon yang

Halaman 4 dari 19 hal. Penetapan Permohonan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkena penggusuran, namun hal tersebut terhalang karena adanya status perkawinan Pemohon yang berstatus cerai mati pada KTP-e/ dan Kartu Keluarga (KK), yang sebenarnya Pemohon belum pernah melakukan pernikahan sebelumnya;

- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari anak Pemohon bahwasannya Pemohon belum pernah menikah baik secara agama maupun secara negara;
- Bahwa Henni Apriyanti (teman saksi) adalah anak luar nikah antara Pemohon dengan Andy Gunawan;
- Bahwa selama ini Pemohon dan Alm. Andy Gunawan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan bersama-sama dengan kedua anaknya yang bernama Daniel Gunawan dan Henni Apriyanti;
- Bahwa Andy Gunawan sudah meninggal sejak tahun 2001;
- Bahwa terhadap bukti surat yang diperlihatkan di persidangan saksi pernah melihatnya dan semua adalah benar;

2. Saksi Mariam Untaryo, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon sekarang bertempat tinggal di Taman Juanda Blok C5, RT 008 RW 004, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bekasi adalah untuk merubah status perkawinan Pemohon yang tercatat didalam KTP-e/ dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon dari status perkawinan cerai mati menjadi belum kawin, agar Pemohon dapat mengurus transaksi ganti rugi lahan milik Pemohon yang terkena penggusuran, namun hal tersebut terhalang karena adanya status perkawinan Pemohon yang berstatus cerai mati pada KTP-e/ dan Kartu Keluarga, yang sebenarnya Pemohon belum pernah melakukan pernikahan sebelumnya;
- Bahwa Pemohon belum pernah menikah baik secara agama maupun

Halaman 5 dari 19 hal. Penetapan Permohonan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Negara;

- Bahwa Daniel Gunawan dan Henni Apriyanti adalah anak luar nikah antara Pemohon dengan Andy Gunawan;
- Bahwa selama ini Pemohon dan Alm. Andy Gunawan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan bersama-sama dengan kedua anaknya yang bernama Daniel Gunawan dan Henni Apriyanti;
- Bahwa Andy Gunawan sudah meninggal sejak tahun 2001;
- Bahwa Pemohon dan Alm. Andy Gunawan tidak pernah menikah dengan Pemohon baik secara agama maupun secara negara (tidak pernah tercatat ada pernikahan);
- Bahwa orang tua kami mengizinkan Pemohon dan Alm. Andy Gunawan untuk hidup bersama tanpa ada ikatan perkawinan, karena pada saat itu keadaannya memang seperti itu;
- Bahwa terhadap bukti surat yang diperlihatkan di persidangan saksi pernah melihatnya dan semua adalah benar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi di atas Pemohon menyatakan semua yang diterangkan adalah benar dan Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Taman Juanda Blok C5, RT 008 RW 004, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bekasi adalah untuk merubah status perkawinan Pemohon yang tercatat didalam KTP-e/ dengan NIK 3275014912610021 dan Kartu Keluarga Nomor 3275011007070034 milik Pemohon dari status perkawinan cerai mati menjadi belum kawin, agar Pemohon dapat mengurus transaksi ganti rugi lahan milik Pemohon yang terkena penggusuran, namun hal tersebut terhalang karena adanya status perkawinan Pemohon yang berstatus cerai mati pada KTP-e/ dan Kartu Keluarga (KK);

Halaman 6 dari 19 hal. Penetapan Permohonan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon belum pernah menikah baik secara agama maupun secara Negara;
- Bahwa Daniel Gunawan dan Henni Apriyanti adalah anak luar nikah antara Pemohon dengan Andy Gunawan;
- Bahwa selama ini Pemohon dan Alm. Andy Gunawan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan bersama-sama dengan kedua anaknya yang bernama Daniel Gunawan dan Henni Apriyanti;
- Bahwa Andy Gunawan sudah meninggal sejak tahun 2001;
- Bahwa Pemohon dan Alm. Andy Gunawan tidak pernah menikah dengan Pemohon baik secara agama maupun secara negara (tidak pernah tercatat ada pernikahan);
- Bahwa orang tua Pemohon mengizinkan Pemohon dan Alm. Andy Gunawan untuk hidup bersama tanpa ada ikatan perkawinan, karena pada saat itu keadaannya memang seperti itu;
- Bahwa pada saat Pemohon mengajukan pembuatan KTP-e/ dan Kartu Keluarga (KK) di Kelurahan diantar oleh anak Pemohon yang bernama Henni Apriyanti dan pada saat itu tidak membawa dokumen apapun untuk mengajukan pembuatan KTP-e/ dan Kartu Keluarga (KK) tersebut;
- Bahwa status perkawinan cerai mati tersebut bisa tercatat di KTP-e/ dan Kartu Keluarga (KK) adalah karena pernyataan lisan yang Pemohon sampaikan kepada Petugas pembuat KTP-e/ dan Kartu Keluarga (KK);
- Bahwa terhadap pernyataan tersebut Pemohon tidak memberitahukan kepada Petugas KTP-e/ dan Kartu Keluarga (KK) bahwasannya Pemohon tidak pernah menikah secara sah dengan Andy Gunawan maupun dengan laki-laki lain;
- Bahwa status perkawinan cerai mati yang tercatat didalam KTP-e/ dan Kartu Keluarga (KK) sudah ada sejak tahun 2001 ketika Andy Gunawan sudah meninggal dunia, namun KTP-e/ dan Kartu Keluarga (KK) yang lama tersebut sudah hilang dan Pemohon membuat KTP-e/ lagi pada tanggal 8 Mei 2012 dan Kartu Keluarga (KK) yang baru lagi pada tanggal 11 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan sudah tidak ada

Halaman 7 dari 19 hal. Penetapan Permohonan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi yang akan diajukan dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan telah memohon penetapan, maka pemeriksaan dalam perkara permohonan ini sudah dianggap cukup dan Pengadilan Negeri Bekasi akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon meminta Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi agar diberi izin untuk merubah status perkawinan Pemohon yang tercatat didalam KTP-e/ dengan NIK 3275014912610021 dan Kartu Keluarga Nomor 3275011007070034 milik Pemohon dari status perkawinan cerai mati menjadi belum kawin, agar Pemohon dapat mengurus transaksi ganti rugi lahan milik Pemohon yang terkena penggusuran, namun hal tersebut terhalang karena adanya status perkawinan Pemohon yang berstatus cerai mati pada KTP-e/ dan Kartu Keluarga, yang sebenarnya Pemohon belum pernah melakukan pernikahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Indah Permata Sari dan Mariam Untaryo, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bekasi sebagaimana terurai dibawah ini:

Halaman 8 dari 19 hal. Penetapan Permohonan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Bekasi adalah menerima, memeriksa dan mengadili, serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon dan perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon, menunjukkan bahwa Pemohon tersebut bertempat tinggal di Taman Juanda Blok C5, RT 008 RW 004, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, sehingga termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Bekasi berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai dibawah ini:

Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (*voluntair*) atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata. Dengan demikian, perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain. Tegasnya, permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain. Oleh karena itulah, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat bebas murni dan

Halaman 9 dari 19 hal. Penetapan Permohonan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutlak sepihak (*ex parte*);

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana sesuai pula dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, halaman 45-47, disebutkan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain:

- a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun;
- b. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
- c. Permohonan pewarganegaraan (Naturalisasi);
- d. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun;
- e. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
- f. Permohonan pembatalan perkawinan;
- g. Permohonan pengangkatan anak;
- h. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatat sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
- i. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit;
- j. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
- k. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Halaman 10 dari 19 hal. Penetapan Permohonan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan yang dilarang, meliputi:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam surat gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa perubahan nama termasuk dalam peristiwa penting yang diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyi:

“Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan:

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:
 - a. Register Akta Pencatatan Sipil, dan
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan:

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
 - a. Kelahiran;
 - b. Kematian;

Halaman 11 dari 19 hal. Penetapan Permohonan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Perkawinan;
- d. Perceraian;
- e. Pengakuan Anak, dan
- f. Pengesahan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan:

- (1) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP.
- (3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan:

Dokumen Kependudukan meliputi:

- a. Biodata Penduduk,
- b. KK
- c. KTP

Halaman 12 dari 19 hal. Penetapan Permohonan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat Keterangan Kependudukan, dan
- e. Akta Pencatatan Sipil

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 62 ayat (2) dan (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan:

- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon didalam persidangan didapatkanlah suatu fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Taman Juanda Blok C5, RT 008 RW 004, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bekasi adalah untuk merubah status perkawinan Pemohon yang tercatat didalam KTP-e/ dengan NIK 3275014912610021 dan Kartu Keluarga Nomor 3275011007070034 milik Pemohon dari status perkawinan cerai mati menjadi belum kawin, agar Pemohon dapat mengurus transaksi ganti rugi lahan milik Pemohon yang terkena penggusuran, namun hal tersebut terhalang karena adanya status perkawinan Pemohon yang berstatus cerai mati pada KTP-e/ dan Kartu Keluarga (KK);
- Bahwa Daniel Gunawan dan Henni Apriyanti adalah anak luar nikah antara

Halaman 13 dari 19 hal. Penetapan Permohonan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Andy Gunawan;

- Bahwa selama ini Pemohon dan Alm. Andy Gunawan hidup bersama tanpa adanya ikatan perkawinan bersama-sama dengan kedua anaknya yang bernama Daniel Gunawan dan Henni Apriyanti;
- Bahwa Andy Gunawan sudah meninggal sejak tahun 2001;
- Bahwa Pemohon dan Alm. Andy Gunawan tidak pernah menikah dengan Pemohon baik secara agama maupun secara negara (tidak pernah tercatat ada pernikahan);
- Bahwa orang tua Pemohon mengizinkan Pemohon dan Alm. Andy Gunawan untuk hidup bersama tanpa ada ikatan perkawinan, karena pada saat itu keadaannya memang seperti itu;
- Bahwa pada saat Pemohon mengajukan pembuatan KTP-e/ dan Kartu Keluarga (KK) di Kelurahan diantar oleh anak Pemohon yang bernama Henni Apriyanti dan pada saat itu tidak membawa dokumen persyaratan apapun untuk mengajukan pembuatan KTP-e/ dan Kartu Keluarga (KK) tersebut;
- Bahwa status perkawinan cerai mati tersebut bisa tercatat di KTP-e/ dan Kartu Keluarga (KK) adalah karena pernyataan lisan yang Pemohon sampaikan kepada Petugas pembuat KTP-e/ dan Kartu Keluarga (KK);
- Bahwa terhadap pernyataan tersebut Pemohon tidak memberitahukan kepada Petugas KTP-e/ dan Kartu Keluarga (KK) bahwasannya Pemohon tidak pernah menikah secara sah dengan Andy Gunawan maupun dengan laki-laki lain;
- Bahwa status perkawinan cerai mati yang tercatat didalam KTP-e/ dan Kartu Keluarga (KK) sudah ada sejak tahun 2001 ketika Andy Gunawan sudah meninggal dunia, namun KTP-e/ dan Kartu Keluarga (KK) yang lama tersebut sudah hilang dan Pemohon membuat KTP-e/ lagi pada tanggal 8 Mei 2012 dan Kartu Keluarga (KK) yang baru lagi pada tanggal 11 Agustus 2020;
- Bahwa Pemohon selama ini telah melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk kepada Petugas pembuat KTP-e/ dan Kartu Keluarga (KK), sehingga secara tidak langsung Pemohon

Halaman 14 dari 19 hal. Penetapan Permohonan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memerintahkan Petugas pembuat KTP-e/ dan Kartu Keluarga (KK) untuk mencatat status perkawinan Pemohon cerai mati di KTP-e/ dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mempelajari bukti surat P-1 sampai dengan P-6, yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka telah nyata kesalahan pencatatan status perkawinan Pemohon yang tercatat cerai mati didalam KTP-e/ dengan NIK 3275014912610021 dan Kartu Keluarga Nomor 3275011007070034 milik Pemohon sudah terjadi sejak tahun 2001 setelah Andy Gunawan dinyatakan meninggal dunia, namun baru sekarang dimintakan perubahan status perkawinannya tersebut oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Bekasi, setelah status perkawinan yang cerai mati tersebut membuat terhalangnya pengurusan transaksi ganti rugi lahan milik Pemohon yang terkena penggusuran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat yang diajukan di persidangan, yang bersesuaian dengan keterangan Pemohon, telah nyata selama ini Pemohon secara lisan telah melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk kepada Petugas pembuat KTP-e/ dan Kartu Keluarga (KK), sehingga secara tidak langsung Pemohon telah memerintahkan Petugas pembuat KTP-e/ dan Kartu Keluarga (KK) untuk mencatat status perkawinan Pemohon dengan status cerai mati di KTP-e/ dan Kartu Keluarga (KK), yang mana hal tersebut Pemohon lakukan dengan cara pada saat Pemohon mengajukan pembuatan KTP-e/ dan Kartu Keluarga (KK) di Kelurahan, Pemohon tidak membawa dokumen persyaratan apapun untuk mengajukan pembuatan KTP-e/ dan Kartu Keluarga (KK) tersebut dan status perkawinan cerai mati tersebut bisa tercatat di KTP-e/ dan Kartu Keluarga (KK) adalah karena pernyataan lisan yang Pemohon sampaikan kepada Petugas pembuat KTP-e/ dan Kartu Keluarga (KK), tanpa memberitahukan kebenarannya bahwa Pemohon tidak pernah menikah dengan Alm. Andy Gunawan maupun dengan laki-laki lain, sehingga Hakim berpendapat kesalahan penginputan status perkawinan cerai mati Pemohon tersebut adalah merupakan kelalaian dan hal yang sengaja dilakukan oleh Pemohon;

Halaman 15 dari 19 hal. Penetapan Permohonan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal permohonan perubahan status perkawinan cerai mati Pemohon yang tercatat didalam KTP-e/ dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon tersebut, Hakim berpendapat perubahan status perkawinan cerai mati yang tercatat didalam KTP-e/ dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon tidak harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri, karena perubahan data yang dimaksud didalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Administrasi Kependudukan hanya dilakukan untuk perubahan data nama pada akta pencatatan sipil saja (Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang Undang Administrasi Kependudukan) dan bukan untuk perubahan data didalam dokumen kependudukan berupa KTP-e/ dan Kartu Keluarga (KK), sebagaimana permohonan Pemohon yaitu mengenai perubahan status perkawinan cerai mati yang tercatat didalam KTP-e/ dan Kartu Keluarga (KK), sedangkan KTP-e/ dan Kartu Keluarga (KK) bukan merupakan akta pencatatan sipil (Pasal 66 ayat (1) Undang Undang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa kalau pun akan dilakukan pembetulan KTP, hal tersebut dapat dilakukan hanya untuk KTP yang mengalami kesalahan tulisan redaksional (kesalahan penulisan huruf dan/atau angka) dan pembetulan KTP dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP, serta pembetulan KTP dilakukan oleh instansi pelaksana (Pasal 70 ayat (1), (2) dan (3) Undang Undang Administrasi Kependudukan), sehingga tidak perlu ada penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa kalau pun akan dilakukan perubahan Kartu Keluarga (KK), hal tersebut dapat dilakukan hanya untuk perubahan susunan keluarga dalam Kartu Keluarga (KK) dan perubahan Kartu Keluarga (KK) dilakukan oleh instansi pelaksana (Pasal 62 ayat (2) dan (3) Undang Undang Administrasi Kependudukan), sehingga tidak perlu ada penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat perubahan status perkawinan cerai mati Pemohon yang tercatat didalam KTP-e/ dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon menjadi belum kawin adalah merupakan kewenangan Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 16 dari 19 hal. Penetapan Permohonan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kota Bekasi (Pasal 70 ayat (3) dan Pasal 62 ayat (2) dan (3) Undang Undang Administrasi Kependudukan) sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan KTP-e/ dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon dan terhadap Petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi yang telah melakukan kesalahan penginputan data Pemohon yang tercatat didalam dokumen kependudukan (KTP-e/ dan Kartu Keluarga (KK)) Pemohon, tanpa adanya persyaratan yang harus dilengkapi oleh Pemohon adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan seharusnya Petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tidak boleh melakukan penginputan data Pemohon jika tidak terpenuhinya persyaratan pembuatan KTP-e/ dan Kartu Keluarga (KK), karena persyaratan untuk menerbitkan KTP-e/ tersebut Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi harus meminta kepada Pemohon untuk melampirkan Kartu Keluarga (KK) Pemohon sebagai salah satu dasar penerbitan (Pasal 61 ayat (5) Undang Undang Administrasi Kependudukan) KTP-e/, sedangkan untuk menerbitkan Kartu Keluarga (KK), yang dijadikan dasar adalah kutipan akta kelahiran Pemohon, sehingga dapat dikatakan kutipan akta kelahiran merupakan dasar dari pembuatan atau perubahan nama dalam dokumen-dokumen kependudukan (Pasal 59 ayat (1) Undang Undang Administrasi Kependudukan), agar tidak ada kesalahan penginputan data pada saat Pemohon melakukan pembuatan KTP-e/ dan Kartu Keluarga (KK);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi yang dihadirkan di persidangan, yang bersesuaian dengan keterangan Pemohon, Hakim berpendapat Pemohon tidak jujur kepada Petugas pembuat KTP-e/ dan Kartu Keluarga (KK) tentang status perkawinan Pemohon, karena sebenarnya Pemohon tidak pernah menikah dengan Alm. Andy Gunawan (meninggal Tahun 2001) dan Pemohon tinggal bersama dengan Alm. Andy Gunawan tanpa ada ikatan perkawinan bersama-sama dengan kedua anaknya yang bernama Daniel Gunawan dan Henni Apriyanti, sehingga dari semua pertimbangan hukum yang sudah Hakim uraikan di atas terhadap permohonan Pemohon yang ingin merubah status perkawinan cerai mati

Halaman 17 dari 19 hal. Penetapan Permohonan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercatat didalam KTP-e/ dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon dari yang semula berstatus cerai mati menjadi belum kawin sebagaimana yang dimohonkan Pemohon, adalah tidak beralasan hukum, sehingga permohonan Pemohon tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan Pemohon tersebut ditolak, bukan berarti Pemohon tidak dapat melakukan pembetulan/perubahan KTP-e/ dan Kartu Keluarga (KK) perihal status perkawinannya tersebut, namun pembetulan/perubahan KTP-e/ dan Kartu Keluarga (KK) tersebut dapat dilakukan oleh Pemohon dengan melaporkannya secara langsung kepada instansi pelaksana penerbit KTP-e/ dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang sudah Hakim pertimbangkan di atas, karena pembetulan/perubahan KTP-e/ dan Kartu Keluarga (KK) yang dimohonkan Pemohon tersebut adalah kewenangan instansi pelaksana (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bekasi) dan tidak perlu ada penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini sudah sepantasnya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N:

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 hal. Penetapan Permohonan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022, oleh kami Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Mei Iriantini, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mei Iriantini, S.H., M.H.

Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp. 9.000,00
4. PNBP	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00

J u m l a h

Rp144.000,00

(seratus empat puluh empat ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 hal. Penetapan Permohonan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Bks